



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Abdullah Raat Alias Abdul;**
2. Tempat Lahir : Mokupo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 9 Januari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Bundo Kel. Leok II Kec. Biau Kab Buol Prov Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Rahmat Alias Rahmat;**
2. Tempat Lahir : Parigi Moutong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 8 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Bundo Kel. Leok II Kec. Biau Kab Buol Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016(**Terdakwa I**);
2. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016(**Terdakwa II**);
3. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H., yang beralamat di Jalan Tembang Nomor 69 Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/09/Pen.Pid/2016/PN Bul., tanggal 1 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 96/Pid.B/2016/PN Bul. tanggal 8 November 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2016/PN Bul. tanggal 8 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdullah Raat Alias Abdul dan Terdakwa II. Rahmat Alias Rahmat terbuka secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Menyatakan Terdakwa II. Abdullah Raat Alias Abdul dan Terdakwa II. Rahmat Alias Rahmat dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan;
3. Membebaskan Kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul bersama-sama dengan Terdakwa Rahmat Alias Rahmat, dan lelaki.Ukhy Alias Ungke (DPO), pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 WITA (dini hari) atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di pinggir jalan di halaman rumah saksi korban Budiman S. Takuloe Alias Budi yang beralamat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, saksi korban menegur Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul yang saat itu membuang gas motor Kawasaki Ninja sebanyak 3 (tiga) kali, namun saat itu Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul merasa tidak terima lalu mengatakan "*kenapa, kami juga so mo pulang ini, tailaso*".kemudian Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul pergi lalu bertemu dengan Terdakwa Rahmat Alias Rahmat dan mengatakan "*saya mau berkelahi, ada yang pandang enteng saya*", lalu Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul berboncengan dengan Terdakwa Rahmat Alias Rahmat disusul oleh lelaki.Ukhy Alias Ungke (DPO) dan saksi Wahyu Aditya Ali Alias Wahyu langsung pergi kerumah saksi korban;

Bahwa sesampainya di rumah saksi korban,Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul turun dari motor dan mengatakan "*sapa yang barani disini*"lalu Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul menghampiri saksi korban dan mendorong saksi korban di bagian dada dan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih ukuran 20 centimeter, gagang pisau terbuat dari karet (DPBB) dari pinggang sebelah kiri dan mengarahkannya kepada saksi korban kemudian saksi korban mundur dan mengambil sebilah parang pemotong kelapa lalu saksi korban maju untuk menggertak Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul namun Terdakwa Rahmat Alias Rahmat merangkul saksi korban dan berusaha merampas parang saksi korban hingga parang saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul mengayunkan tangan kanannya yang memegang pisau tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi korban dan mengenai kepala kiri bagian depan atas dahi saksi korban hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah segar, kemudian Terdakwa Rahmat Alias Rahmat memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang dan mengenai kepala atas bagian kanan saksi korban, kemudian lelaki. Ukhy Alias Ungke (DPO) mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik warna merah (DPBB) menggunakan kedua tangannya lalu memukul saksi korban dari belakang dengan menggunakan kursi plastik tersebut dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban hingga kursi plastik tersebut hancur. selanjutnya saksi korban terjatuh di jalan aspal lalu Terdakwa Rahmat Alias Rahmat dan lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) menyeret saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga mengakibatkan saksi korban terluka pada bagian pinggul sebelah kiri kemudian saksi korban diinjak-injak oleh Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul, Terdakwa Rahmat Alias Rahmat dan lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) lalu saksi korban berusaha menangkis dengan kakinya hingga bagian lutut sebelah kiri saksi korban terbentur aspal. Selanjutnya saksi korban bangun dan mengamankan diri didalam rumah saksi korban. Setelah itu Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul membanting 1 (satu) buah meja terbuat dari kayu berwarna coklat (DPBB) menggunakan kedua tangannya hingga meja tersebut rusak kemudian Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul menendang 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu berwarna coklat (DPBB) dengan menggunakan kaki kanannya hingga rusak kemudian Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul sudah tidak ingat lagi apa yang Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul rusak karena Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul dalam keadaan mabuk akibat minuman beralkohol;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul, Terdakwa Rahmat Alias Rahmat dan lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mengalami luka-luka diberbagai bagian tubuh saksi korban, antara lain :

- Terdapat bengkak di kepala atas bagian kanan.
- Terdapat luka robek di kepala kiri bagian depan atas dahi, luka dengan tepi teratur dan sudut luka tajam, panjang kurang lebih lima sentimeter kali nol koma lima senti meter;
- Terdapat luka lecet di bahu kiri dua buah, masing-masing dengan ukuran nol koma lima senti meter;
- Terdapat luka gores di bahu kiri berupa garis dengan panjang kerang lebih lima koma lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet di pinggul kiri dengan diameter lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet di lutut kiri dengan diameter nol koma lima sentimeter; Sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buol No.353/85.VIII/RSUD/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiyanto Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa bengkok di kepala dan luka-luka pada tubuh korban diduga akibat karena trauma benda tajam dan benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budiman S. Takuloe Alias Budi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 WITA(dini hari) bertempat di rumah saksi di Kel. Kali, Kec. Biau, depan kantor Pajak Kab. Buol .
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi sedang mengemasi alat musik, kemudian datanglah Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul dan lelaki Nawir dengan menggunakan Sepeda motor Kawasaki Ninja dan membuang gas Motor sebanyak 3 (tiga) kali, di depan warung saksi, lalu Terdakwa Abdul masuk kedalam kosan yang terletak di belakang warung saksi, dan saudara Nawir bergabung dengan saksi dan mengatakan "*bos minta maaf Ini temanku ada minum itu harap maklum*" kemudian Terdakwa Abdul keluar dan memarahi lelaki Nawir yang sedang bergabung dengan saksi, lalu Terdakwa Abdul dan lelaki Nawir menaiki motor dan Terdakwa Abdul mengatakan "*tailaso anjing babi semua ngoni*" sambil membawa sepeda motor tersebut pergi menuju arah Bundo;
- Bahwa Saudara Nawir datang kembali dan menghampiri saksi dan mengatakan "*woe minta maaf sekali saya ini kenal sama Bos jangan ngoni tandai saya punya motor jangan kamu mo dola saya*" dan saksi mengatakan "*oi pulang saya tidak ada yang baa nu sama kamu pulang saja tidak usa ba bawa mulu*";
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Abdul datang kembali bersama-sama Terdakwa Rahmat dengan kunci di atas kepalanya, saudara Ukhy Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungke (DPO) beserta teman Terdakwa lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa Terdakwa Abdul mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan saksi mundur lalu saksi mengambil parang yang berada disamping gerobak es di warung saksi untuk menggeertak Terdakwa dan tidak diayunkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Abdul mundur kebelakang dan terjatuh disaluran air;
- Bahwa benar dari sebelah belakang saksi dirangkul dan dipegangi oleh teman Terdakwa dan Terdakwa Rahmat dan parang yang dipegang saksi terjatuh.
- Bahwa Terdakwa Abdul mengayunkan pisau tersebut kearah saksi dan saksi pun mundur sehingga pisau tersebut mengenai kepala kiri bagian depan atas dahi saksi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rahmat memukul saksi menggunakan tanganya yang dalam keadaan terkepal mengenai kepala atas, kemudian lelaki Ukhy melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah kursi pelastik dengan cara lelaki Ukhy mengangkat kursi pelastik tersebut kemudian memukul saksi dari belakang menggunakan kursi pelastik tersebut yang mengenai bahu sebelah kiri saksi yang mengakibatkan luka,
- Bahwa saksi kemudian terjatuh dan diinjak-injak oleh Terdakwa Abdul kemudian saksi berusaha menangkis, lalu saksi bangun dan langsung mengamankan diri di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa Abdul dan Terdakwa Rahmat serta teman-temannya sempat pergi meninggalkan tempat kejadian tetapi tidak lama kemudian Terdakwa dan teman-temannya datang kembali ke warung Saksi dan merusak warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang merusak warung / kios saksi adalah Terdakwa Abdul, Terdakwa Rahmat dan lelaki Ukhy kemudian yang merusak kaca rumah saksi tersebut adalah Terdakwa Abdul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa Abdul memukul saksi tidak dengan pisau, hanya memukul dengan tangan terkepal. Dan Terdakwa Rahmat menyangkal memukul saksi, Terdakwa Rahmat hanya memegang tangan saksi untuk mengamankan parang dan Terdakwa pun lari meninggalkan tempat kejadian karena takut, terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mursalim Alias Mulong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitarpukul 00.30 WITA (dini hari) bertempat di rumah saksi Budi di Kel. Kali, Kec. Biau, depan kantor Pajak Kab. Buol;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa Abdul dan Terdakwa Rahmat beserta teman- temannya berjumlah sekitar 6 (enam) orang sedangkan yang menjadi korban penganiayaan saat itu adalah saksi Budi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Abdul melakukan penganiayaan terhadap saksi Budi saat itu dengan cara saksi Abdul menggunakan pisau, kursi, tangan serta kaki yang diarahkan kepada bagian tubuh, muka/ kepala, serta belakang tubuh dari saksi Budi setelah itu kemudian Terdakwa Abdul dan teman-temannya melakukan pengrusakan pada warung/ kios jualan dari milik saksi Budi serta merusak beberapa kaca jendela rumah dari saksi Budi saat itu;
- Bahwa pada saat itu dari sebelah belakang saksi Budi dirangkul dan dipegangi oleh teman terdakwa Abdul dan Terdakwa Rahmat dan parang yang dipegang saksi Budi terlepas;
- Bahwa Terdakwa Abdul mengayunkan pisau tersebut kearah saksi Budi dan saksi Budi pun mundur sehingga pisau tersebut mengenai kepala kiri bagian depan atas dahi saksi Budi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rahmat memukul saksi Budi menggunakan tanganya yang dalam keadaan terkepal mengenai kepala atas, kemudian lelaki Ukhy melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah kursi pelastik dengan cara lelaki Ukhy mengangkat kursi pelastik tersebut kemudian memukul saksi Budi dari belakang menggunakan kursi pelastik tersebut;
- Bahwa yang di alami oleh saksi Budi akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul dan Terdakwa Rahmat yaitu mengalami luka pada bagian kepala yang mengeluarkan darah dan mendapat beberapa jahitan serta bengkok pada bagian muka;
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha untuk meleraai perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ketakutan dan bersembunyi di dalam rumah dan dari dalam rumah saksi mendengar suara gaduh dan kaca pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika selesai kejadian saksi melihat warung/kios milik saksi Budi terlihat gerobak es terguling kaca pecah dan kursih patah.dan terlihat berantakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa Abdul memukul saksi tidak dengan pisau, hanya memukul dengan tangan terkepal. Dan Terdakwa Rahmat menyangkal memukul saksi, Terdakwa Rahmat hanya memegang tangan saksi untuk mengamankan parang dan Terdakwa pun lari meninggalkan tempat kejadian karena takut, terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya,;

3. **Moh Rafiq Alias Rafiq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitarpukul 00.30 WITA (dini hari) bertempat di rumah saksi Budi di Kel. Kali, Kec. Biau, depan kantor Pajak Kab. Buol;
- Bahwa pada saat itu saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung pemukulan yang dialami oleh saksi Budi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Abdul dan Terdakwa Rahmat datang ke warung saksi Budi bersama teman-temannya lebih kurang 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Abdul membawa sebilah pisau pada saat maju berhadapan dengan saksi Budi kemudian Terdakwa Rahmat merangkul saksi Budi;
- Bahwa pisau yang di bawah oleh Terdakwa Abdul pada saat itu mengenai kepala kiri bagian depan atas dahi saksi Budi hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar pada saat itu saksi budi sempat mengambil Parang tetapi parang tersebut terlepas dari tangan saksi BUDI
- Bahwa Terdakwa Rahmat memukul saksi Budi menggunakan kedua tanganya yang dalam keadaan terkepal dengan cara memukul saksi Budi secara berulang-ulang yang mengenai kepala bagain atas saksi Budi;
- Bahwa saksi melihat lelaki Ukhy melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah kursi pelastik dengan cara lelaki Ukhy mengangkat kursi pelastik tersebut kemudian dipukulkan ke saksi Budi dari belakang menggunkan kursi pelastik tersebut hingga kursi pelastik tersebut hancur;
- Bahwa saksi Budi terjatuh tersungkur di jalan beraspal kemudian saksi berlari menjauh dari tempat kejadian kearah Kantor Koramil dan berteriak minta tolong;
- Bahwa dari kejauhan saksi mendengar suara kaca pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat warung saksi Budi mengalami rusak dan ada jendela yang pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa Abdul memukul saksi tidak dengan pisau, hanya memukul dengan tangan terkepal. Dan Terdakwa Rahmat menyangkal memukul saksi, Terdakwa Rahmat hanya memegang tangan saksi untuk mengamankan parang dan Terdakwa pun lari meninggalkan tempat kejadian karena takut, terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. **Hutriansyah Alias Ocan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 WITA(dini hari) bertempat di rumah saksi Budi di Kel. Kali, Kec. Biau, depan kantor Pajak Kab. Buol;
- Bahwa pada malam sebelum para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan perusakan warung milik saksi Budi saksi tersebut, saksi bersama para Terdakwa dan teman-temannya minum-minuman cap tikus lalu saksi pergi mengantar pacar saksi pulang kerumahnya dan pada saat pulang saksi melewati tempat kejadian tersebut kemudian saksi melihat keributan dan melihat Terdakwa Abdul sedang berkelahi dengan saksi Budi;
- Bahwa saksi turun dari sepeda motor dan melihat serta menghampiri Terdakwa Rahmat dan bertanya "ada apa ini" namun tidak dijawab oleh Terdakwa Rahmat;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Abdul melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi Budi dengan menggunakan tangan terkepal di bagian muka;
- Bahwa saksi melihat salah satu teman Terdakwa Abdul memeluk dan mengunci badan saksi Budi dan terguling-guling ditanah;
- Bahwa saksi melihatTerdakwa Abdul melakukan perusakan gerobak Es milik saksi Budi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Rahmat berada didekat Terdakwa Abdul;
- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul, saksi Budi langsung lari kedalam rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul;

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 WITA (dini hari) bertempat di rumah saksi Budi di Kel. Kali, Kec. Biau, depan kantor Pajak Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi Budi bersama-sama Terdakwa Rahmat, lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) beserta teman Terdakwa lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan saksi Budi mundur lalu saksi Budi mengambil parang yang berada di warung saksi;
- Bahwa Terdakwa mundur kebelakang dan terjatuh disaluran air;
- Bahwa dari sebelah belakang saksi Budi dipegangi oleh teman Terdakwa dan Terdakwa Rahmat dan parang yang dipegang saksi Budi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau tersebut dan mengenai kepala saksi Budi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rahmat hanya memegang tangan saksi Budi;
- Bahwa saksi Budi terjatuh dan diinjak-injak oleh Terdakwa, lalu saksi bangun dan langsung mengamankan diri di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rahmat serta teman-teman sempat pergi meninggalkan tempat kejadian tetapi tidak lama kemudian Terdakwa dan teman-teman datang kembali ke warung Saksi dan merusak warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang merusak warung saksi Budi adalah Terdakwa, dan lelaki Ukhy kemudian yang merusak kaca rumah saksi budi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa Rahmat Alias Rahmat;

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 WITA (dini hari) bertempat di rumah saksi Budi di Kel. Kali, Kec. Biau, depan kantor Pajak Kab. Buol;
- Bahwa benar Terdakwa kerumah saksi Budi bersama-sama Terdakwa Abdul, lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) beserta teman Terdakwa lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa Abdul mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan saksi Budi mundur lalu saksi Budi mengambil parang yang berada di warung saksi;
- Bahwa Terdakwa Abdul mundur kebelakang dan terjatuh;
- Bahwa dari sebelah belakang saksi Budi dipegangi oleh teman Terdakwa dan Terdakwa memegang tangan saksi Budi sehingga parang yang dipegang oleh saksi BUDI terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abdul mengayunkan pisau tersebut dan mengenai kepala saksi Budi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya memegang tangan saksi Budi;
- Bahwa saksi Budi terjatuh dan diinjak-injak oleh Terdakwa Abdul, lalu saksi Budi bangun dan langsung mengamankan diri di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Abdul serta teman-teman sempat pergi meninggalkan tempat kejadian tetapi tidak lama kemudian Terdakwa dan teman-teman datang kembali ke warung Saksi dan merusak warung tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu yang merusak warung saksi Budi adalah Terdakwa Abdul, dan lelaki Ukhy kemudian yang merusak kaca rumah saksi Budi tersebut adalah Terdakwa Abdul;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/ 85.VIII/RSUD/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiyanto Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa bengkok di kepala dan luka-luka pada tubuh korban diduga akibat karena trauma benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa secara bersama-sama dengan lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO), pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 WITA (dini hari), bertempat di halaman rumah saksi korban Budiman S. Takuloe Alias Budi yang beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, saksi korban menegur Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul yang saat itu membuang gas motor Kawasaki Ninja sebanyak 3 (tiga) kali, namun saat itu Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul merasa tidak terima lalu mengatakan "*kenapa, kami juga so mo pulang ini, tailaso*". kemudian Terdakwa Abdul pergi lalu bertemu dengan Terdakwa Rahmat dan mengatakan "*saya mau berkelahi, ada yang pandang enteng saya*", lalu Terdakwa Abdul berboncengan dengan Terdakwa Rahmat disusul oleh lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) dan saksi Wahyu Aditya Ali Alias Wahyu langsung pergi kerumah saksi korban;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa Abdul turun dari motor dan mengatakan "*sapa yang barani disini*" lalu Terdakwa Abdul menghampiri saksi korban dan mendorong saksi korban di bagian dada dan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih ukuran 20 centimeter, gagang pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbuat dari karet (DPBB) dari pinggang sebelah kiri dan mengarahkannya kepada saksi korban kemudian saksi korban mundur dan mengambil sebilah parang pemotong kelapa lalu saksi korban maju untuk menggertak Terdakwa Abdul namun Terdakwa Rahmat merangkul saksi korban dan berusaha merampas parang saksi korban hingga parang saksi korban terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul mengayunkan tangan kanannya yang memegang pisau tersebut kearah saksi korban dan mengenai kepala kiri bagian depan atas dahi saksi korban hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah segar
 - Bahwa kemudian Terdakwa Rahmat memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang dan mengenai kepala atas bagian kanan saksi korban, kemudian lelakiUkhy Alias Ungke (DPO) mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik warna merah (DPBB) menggunakan kedua tanganya lalu memukul saksi korban dari belakang dengan menggunakan kursi plastik tersebut dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban hingga kursi plastik tersebut hancur;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban terjatuh di jalan beraspal lalu Terdakwa Rahmat dan lelakiUkhy alias Ungke (DPO) menyeret saksi korban dengan menggunakan kedua tanganya hingga mengakibatkan saksi korban terluka pada bagian pinggul sebelah kiri kemudian saksi korban diinjak-injak oleh Terdakwa Abdul, Terdakwa Rahmat dan lelakiUkhy Alias Ungke (DPO) lalu saksi korban berusaha menangkis dengan kakinya hingga bagian lutut sebelah kiri saksi korban terbentur aspal;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban bangun dan mengamankan diri didalam rumah saksi korban. setelah itu Terdakwa Abdul membanting 1 (satu) buah meja terbuat dari kayu berwarna coklat (DPBB) menggunakan kedua tangannya hingga meja tersebut rusak kemudian Terdakwa Abdul menendang 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu berwarna coklat (DPBB) dengan menggunakan kaki kanannya hingga rusak kemudian Terdakwa Abdul sudah tidak ingat lagi apa yang Terdakwa Abdul rusak karena Terdakwa Abdul dan Terdakwa Rahmat dalam keadaan mabuk akibat minuman beralkohol;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan lelakiUkhy Alias Ungke (DPO) tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh saksi korban, antara lain :Terdapat bengkak di kepala atas bagian kanan, Terdapat luka robek di kepala kiri bagian depan atas dahi, luka dengan tepi teratur dan sudut luka tajam,



panjang kurang lebih lima sentimeter kali nol koma lima senti meter, Terdapat luka lecet di bahu kiri dua buah, masing-masing dengan ukuran nol koma lima senti meter, Terdapat luka gores di bahu kiri berupa garis dengan panjang kerang lebih lima koma lima sentimeter, Terdapat luka lecet di pinggul kiri dengan diameter lima sentimeter, Terdapat luka lecet di lutut kiri dengan diameter nol koma lima sentimeter. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buol No.353/ 85.VIII/RSUD/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiyanto, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa bengkok di kepala dan luka-luka pada tubuh korban diduga akibat karena trauma benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*) secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan orang lain luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Abdullah Raat Alias Abdul dan Terdakwa Rahmat Alias Rahmat dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa sehingga orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya



perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*) secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan terang-terangan atau dimuka umum (*openlijk geweld*) artinya bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat terbuka sehingga orang dapat melihat dan mendengar secara jelas perbuatan yang dilakukan tersebut. bahwa tidak ada orang yang melihat kekerasan tersebut tetapi dilakukan ditempat terbuka yang memungkinkan orang melihat kekerasan tersebut dipersamakan dengan dilakukan dimuka umum (misalnya di jalan umum yang saat kekerasan terjadi tidak ada orang yang melintas/ lewat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 WITA (dini hari), bertempat di halaman rumah saksi korban Budiman S. Takuloe Alias Budi yang beralamat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, saksi korban menegur Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul yang saat itu membuang gas motor Kawasaki Ninja sebanyak 3 (tiga) kali, namun saat itu Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul merasa tidak terima lalu mengatakan kepada saksi korban "*kenapa, kami juga so mo pulang ini, tailaso*". kemudian Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul pergi lalu bertemu dengan Terdakwa Rahmat Alias Rahmat dan mengatakan "*saya mau berkelahi, ada yang pandang enteng saya*", lalu Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul berboncengan dengan Terdakwa Rahmat Alias Rahmat disusul oleh lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) dan lelaki Wahyu Aditya Ali Alias Wahyu langsung pergi ke rumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi korban kemudian Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul turun dari motor dan mengatakan “*sapa yang barani disini*” lalu Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul menghampiri saksi korban dan mendorong saksi korban di bagian dada dan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih ukuran 20 centimeter, gagang pisau terbuat dari karet (DPBB) dari pinggang sebelah kiri dan mengarahkannya kepada saksi korban kemudian saksi korban mundur dan mengambil sebilah parang pemotong kelapa lalu saksi korban maju untuk menggertak Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul namun Terdakwa Rahmat Alias Rahmat merangkul saksi korban dan berusaha merampas parang saksi korban hingga parang saksi korban terlepas,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul mengayunkan tangan kanannya yang memegang pisau tersebut kearah saksi korban dan mengenai kepala kiri bagian depan atas dahi saksi korban hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah segar, kemudian Terdakwa Rahmat Alias Rahmat memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang dan mengenai kepala atas bagian kanan saksi korban, kemudian lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) mengangkat 1 (satu) buah kursi pelastik warna merah (DPBB) menggunakan kedua tanganya lalu memukul saksi korban dari belakang dengan menggunakan kursi pelastik tersebut dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban hingga kursi pelastik tersebut hancur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban terjatuh di jalan beraspal lalu Terdakwa Rahmat Alias Rahmat dan lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) menyeret saksi korban dengan menggunakan kedua tanganya hingga mengakibatkan saksi korban terluka pada bagian pinggul sebelah kiri kemudian saksi korban diinjak-injak oleh Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul, Terdakwa Rahmat Alias Rahmat dan lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) lalu saksi korban berusaha menangkis dengan kakinya hingga bagian lutut sebelah kiri saksi korban terbentur aspal;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban bangun dan mengamankan diri didalam rumah saksi korban. setelah itu Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul membanting 1 (satu) buah meja terbuat dari kayu berwarna coklat (DPBB) menggunakan kedua tangannya hingga meja tersebut rusak kemudian Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul menendang 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu berwarna coklat (DPBB) dengan menggunakan kaki kanannya hingga rusak kemudian Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul sudah tidak ingat lagi apa yang Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul rusak karena Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul dalam keadaan mabuk akibat minuman beralkohol;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*) secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur mengakibatkan orang lain luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 WITA (dini hari), bertempat di halaman rumah saksi korban Budiman S. Takuloe Alias Budi yang beralamat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul turun dari motor dan mengatakan "*sapa yang barani disini*" lalu Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul menghampiri saksi korban dan mendorong saksi korban di bagian dada dan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih ukuran 20 cm, gagang pisau terbuat dari karet (DPBB) dari pinggang sebelah kiri dan mengarahkannya kepada saksi korban kemudian saksi korban mundur dan mengambil sebilah parang pemotong kelapa lalu saksi korban maju untuk menggertak Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul namun Terdakwa Rahmat Alias Rahmat merangkul saksi korban dan berusaha merampas parang saksi korban hingga parang saksi korban terjatuh, Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul mengayunkan tangan kanannya yang memegang pisau tersebut ke arah saksi korban dan mengenai kepala kiri bagian depan atas dahi saksi korban hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah segar, Kemudian Terdakwa Rahmat Alias Rahmat memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang dan mengenai kepala atas bagian kanan saksi korban, kemudian lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) mengangkat 1 (satu) buah kursi pelastik warna merah (DPBB) menggunakan kedua tangannya lalu memukul saksi korban dari belakang dengan menggunakan kursi pelastik tersebut dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban hingga kursi pelastik tersebut hancur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban terjatuh di jalan beraspal lalu Terdakwa Rahmat Alias Rahmat dan lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) menyeret saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga mengakibatkan saksi korban terluka pada bagian pinggul sebelah kiri kemudian saksi korban diinjak-injak oleh Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul, Terdakwa Rahmat Alias Rahmat dan lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) lalu saksi korban berusaha menangkis dengan kakinya hingga bagian lutut sebelah kiri saksi korban terbentur aspal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdullah Raat Alias Abdul, Terdakwa Rahmat Alias Rahmat dan lelaki Ukhy Alias Ungke (DPO) tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh saksi korban, antara lain :

- Terdapat bengkak di kepala atas bagian kanan;
- Terdapat luka robek di kepala kiri bagian depan atas dahi, luka dengan tepi teratur dan sudut luka tajam, panjang kurang lebih lima sentimeter kali nol koma lima senti meter;
- Terdapat luka lecet di bahu kiri dua buah, masing-masing dengan ukuran nol koma lima senti meter;
- Terdapat luka gores di bahu kiri berupa garis dengan panjang kerang lebih lima koma lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet di pinggul kiri dengan diameter lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet di lutut kiri dengan diameter nol koma lima sentimeter;

Sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buol No.353/85.VIII/RSUD/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiyo Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa bengkak di kepala dan luka-luka pada tubuh korban diduga akibat karena trauma benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan orang lain luka-luka telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Budiman S. Takuloe Alias Budi luka-luka;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Budiman S. Takuloe Alias Budi mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan para Terdakwa dimaafkan di depan persidangan oleh saksi korban Budiman S. Takuloe Alias Budi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga membantu memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi para Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini, maka adalah adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Abdullah Raat Alias Abdul** dan Terdakwa **II Rahmat Alias Rahmat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016, oleh Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Rama Hadi. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis.